



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab/024.433186/2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BUOL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf c, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 Tahun 1964);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 4. Undang - Undang

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 384/KPU-Prov-024/V/2015 tanggal 14 Mei 2015 perihal Pembentukan PPK dan PPS
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 97/BA/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BUOL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015;**

KESATU

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- KEDUA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) meliputi :
- a. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - m. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK;
 - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. membantuk PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.
- KEEMPAT** : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUAselama 8 (delapan) bulan;

KELIMA.....

- KELIMA : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 270/266/RO.ADM PEM SDA-GST/2015 tentang Standar Biaya Honorarium dan/atau Uang Lembur Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2016-2021;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 27 Mei 2015



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Bupati Buol di Buol;
6. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
7. Ketua Panwas Kabupaten Buol di Buol;
8. Camat Se Kabupaten Buol;
9. Ketua PPK Se Kabupaten Buol;
10. Masing-masing PPS yang bersangkutan;
11. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015

Tanggal : 29 Mei 2015

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

II. KECAMATAN KARAMAT

NO	DESA	NAMA	JABATAN	KET
1.	LAMAKAN	DJAMALUDIN H. MARUNA	PPS	
		NUHRA	PPS	
		SARINA S. KAMA	PPS	
2.	BUSAK I	ABDAN A. MANGGE	PPS	
		ERNAWATY M. SAGANA	PPS	
		RATNA	PPS	
3.	BUSAK II	ARIP A. NOHA	PPS	
		MULIAWAN	PPS	
		PETER ENGELBERT NAPOLEN M.	PPS	
4.	MONANO	HARYATI	PPS	
		SAIPUL SAMSUDIN	PPS	
		SUPANDI HUSAIN	PPS	
5.	BARUGA	ISRA A. HASNAH	PPS	
		LUKMAN HADAD, S.Pd.I	PPS	
		TRIYANTI R. SULEMAN	PPS	
6.	MOKUPO	BUSTAM A. KARIM	PPS	
		RIDUAN	PPS	
		SAFRUDIN R. UMAR	PPS	
7.	MENDAAN	HARTINA	PPS	
		NAWAR H. MANGGE	PPS	
		SAMSUDIN S. RAUF	PPS	



Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

Ketua,

ADIL B. SULING, S.Sos,MM

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : 09 /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015

Tanggal : 27 Mei 2015

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

IV. KECAMATAN MOMUNU

NO	DESA	N A M A	JABATAN	KET
1.	SURAYA	ABD. RASYID RAZAK	PPS	
		KISMAN M. BAY	PPS	
		NUR WAHYU RIZKI R. RAZAK	PPS	
2.	MOMUNU	ARSAD	PPS	
		DIANA	PPS	
		SARINI AR. ADJPIANTE	PPS	
3.	TALUAN	AHMAD H. BALANG	PPS	
		ARSYAD M. MATAU	PPS	
		ROHANI AHMADI	PPS	
4.	PINAMULA	SYAHRUDIN A. MORAD	PPS	
		AGUS AK. MARDJUNI	PPS	
		ZAINAL ANWAR	PPS	
5.	PINAMULA BARU	RISWAN ANDILALA	PPS	
		HERI SUWANTO	PPS	
		SARDIA UMAR	PPS	
6.	PUJIMULYO	KASIM T. PALAU	PPS	
		RUSDIN	PPS	
		SYAMSIAR H. GOWU	PPS	
7.	POTUGU	MAHMUD DJ. BAHARIM	PPS	
		SULEMAN	PPS	
		SURYANI D. PAHO, SE	PPS	
8.	TONGON	ASIA A. UMAR	PPS	
		IMRAN	PPS	
		SUMARYONO A. KUNUT	PPS	
9.	PANIMBUL	ABD. SALAM	PPS	
		KARMIN	PPS	
		KAHAR MASU	PPS	
10	MANGUBI	JAWAD HASAN	PPS	
		MUHSIN	PPS	
		ROHANA	PPS	
11	LAMADONG II	SUDIRMAN M. TOKOLING	PPS	
		SURIANI	PPS	
		YANTHI	PPS	
12	GOAMONIAL	HAIRUDIN S.SID	PPS	
		MASNI TIMUMUN	PPS	
		ZAINAL	PPS	
13	POMAYAGON	BAHARUDIN DAUD, S.Pt	PPS	
		NURDIN L. DAIMAMENDE	PPS	
		SUMITRO, SP	PPS	
14	WAKAT	NARKO ALI	PPS	
		RATNA D. KARIM	PPS	
		SAMSU A. IBRAHIM	PPS	
15	LAMADONG I	AHMAD	PPS	
		SRIWATI H. ANTU	PPS	
		SUDIRMAN A. ALFIAH	PPS	
16	PAJEKO	ISHAK H. DOTUTINGGI	PPS	
		JOHORA M. DAMU	PPS	
		KARTINI D. DJA'ANA	PPS	



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015

Tanggal : 27 Mei 2015

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

I. KECAMATAN LAKEA

NO	DESA	NAMA	JABATAN	KET
1.	LAKUAN BUOL	DELIANTI, SP	PPS	
		HAMSAR	PPS	
		NURHIDAYA S. BACULU	PPS	
2.	LAKEA I	INDRA BANGSAWAN	PPS	
		SARTIKASARI H.S ALWI	PPS	
		URIP A.M. TAMU	PPS	
3.	LAKEA II	ARIATI	PPS	
		MURSALIM	PPS	
		RUSLAN MAJID	PPS	
4.	NGUNE	SYAMSUDIN P. DULLAH, S.Pdi	PPS	
		SUAIB A. LENTENG	PPS	
		ZAENAB S. BORAHIM	PPS	
5.	BUKAAN	RISNAWATI N. JALIM	PPS	
		SUPARMAN	PPS	
		JULIARTI, S.Pdi	PPS	
6.	TUINAN	AMSIR A H MOKODOMPIT	PPS	
		BINSAR T. SAMAD	PPS	
		SELFI	PPS	
7.	ILAMBE	YUSRI	PPS	
		MOH. YAMIN SALIM	PPS	
		HARISA	PPS	



Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

Ketua,

ADIL B. SULING, S.Sos,MM

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : 09 /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015

Tanggal : 27 Mei 2015

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

V. KECAMATAN TILOAN

NO	DESA	NAMA	JABATAN	KET
1.	MANIALA	ASIS ACHMAD	PPS	
		NASRUDDIN	PPS	
		NOVI NURDIANA	PPS	
2.	BOILAN	NURANI	PPS	
		SUGIANTO	PPS	
		TRI SUSANTI, SKM	PPS	
3.	MONGGONIT	BAHARUDIN KOROMPOT	PPS	
		KADIR MANSYUR	PPS	
		MARLINDA SYAMSUDIN	PPS	
4.	BALAU	USMAN ABDULLAH	PPS	
		MAIDA P. TODAEL	PPS	
		SAMSUL S. NGGAIBO	PPS	
5.	AIR TERANG	AGUS SUPARDI	PPS	
		SUPRATIKNO	PPS	
		TRI HARJONO	PPS	
6.	LOMULI	SARIF	PPS	
		RAMLI SALEH	PPS	
		KISMAN	PPS	
7.	PANILAN JAYA	LEPIS HERWAL	PPS	
		SUKARDI	PPS	
		SYAERUDIN	PPS	
8.	JATIMULYA	ALFIAN SUPARDI	PPS	
		SUMARSI	PPS	
		YULIYANTO	PPS	
9.	KOKOBUKA	ISMAIL MARZUKI	PPS	
		IWAN DJOENAEDY	PPS	
		SAMANI	PPS	

Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Ketua,

ADIK B. SULUNG, S.Sos,MM



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : 09 /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015

Tanggal : 27 Mei 2015

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

VI. KECAMATAN BOKAT

NO	DESA	N A M A	JABATAN	KET
1.	NEGERI LAMA	HASNA D. UHALO	PPS	
		ISMAIL MK. SAMANI	PPS	
		RIRIN D. MENTEMEAS	PPS	
2.	KANTANAN	BAHARUDIN P. ABUSMAN	PPS	
		MOHTAR R. HAEL	PPS	
		SAIDA H. AHARA	PPS	
3.	KODOLAGON	AMRAN N. LASAMA	PPS	
		RAHMAN	PPS	
		WAHID L. LIPANG	PPS	
4.	BUTUKAN	LUKMAN	PPS	
		SULEMAN A. PALULUAN	PPS	
		YANTI R. AHMAD, S.Sos	PPS	
5.	BOKAT	MISRA R. SINGGO, S.Sos	PPS	
		MOH. GALIB L. PONTOH	PPS	
		WIDYAWATI	PPS	
6.	TANG	HARIYANTO H. TALAWO	PPS	
		SAPRIN ALIMIN, A.Md kep	PPS	
		SUSANTI K. HUSEN	PPS	
7.	DOULAN	ABD. RAHMAN H. MUKALAP	PPS	
		RUSLI U. LABANGA	PPS	
		SARTIKA S. SAMAD	PPS	
8.	BONGO	ASRIANTO M. ABUNAWAS, SP	PPS	
		ABDUL AZIS	PPS	
		SAHAMUN HARUNA	PPS	
9.	BUKAMOG	HUSEN PALIBA	PPS	
		SARINA	PPS	
		SRIRAHAYU A. POLOLOU	PPS	
10	TAYADUN	ANDULANG S. USMAN	PPS	
		NISMAWATI E. BAHARU	PPS	
		SAMSU S. LAMORA, S.Sos	PPS	
11	POONGAN	IDHAM A. KAMILUN	PPS	
		MARJUITA DJ TAIYEB	PPS	
		SAHARUDIN KAMAL USMAN	PPS	
12	TIKOPO	ANDHI SASO	PPS	
		HERI IRAWAN	PPS	
		SANDRI R. SAMAUNA	PPS	
13	LANGUDON	HARSONO TY PONTOH	PPS	
		JUSMAN S. PIANTE	PPS	
		ARIF SUHARYONO	PPS	
14	BOKAT IV	IBUS JANUAR	PPS	
		JUMADIL J. PONTOH	PPS	
		MASLINDA	PPS	
15	DUWAMAYO	I PUTU SOMA	PPS	
		SANG PUTU BUDIANA	PPS	
		SARCINA NESIMNASI	PPS	



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : 09 /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015

Tanggal : 27 Mei 2015

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

VII. KECAMATAN BUKAL

NO	DESA	NAMA	JABATAN	KET
1.	BUNGKUDU	ITENG SULEMAN, S.Sos	PPS	
		SAHRIL S. DOMUT	PPS	
		SAPRIN AP. BORAHIM	PPS	
2.	BIAU	AISAH A. LASANG	PPS	
		KARNO T. TOUMILI	PPS	
		SARTINA HUSEN, SE	PPS	
3.	DIAT	JASRI	PPS	
		NISMAWATI J. TIMUMUN, S.Sos	PPS	
		SURIYANI L. HALIK	PPS	
4.	UNONE	ABDURAHIM KALUI	PPS	
		ANWAR SAID, S.Pd	PPS	
		IRMAWATI, S.Pd	PPS	
5.	POTANGOAN	AMRIN T. SAMAILI	PPS	
		IRAWATI T. MARHUM, S.Sos	PPS	
		MURNI PH. DATU	PPS	
6.	MOPU	ASNI B. Hi. HAPID	PPS	
		IDRIS JAAPAR	PPS	
		RZAL SAPI'I	PPS	
7.	MODO	DAMIANUS	PPS	
		ERWIN PUTRA	PPS	
		ZAINAL MUTTAGIN	PPS	
8.	RANTEMARANU	IPUTU EKA JUNIATRA	PPS	
		IWAYAN MERTAYASA	PPS	
		NURDIN	PPS	
9.	WINANGUN	ARIP RAHMAN	PPS	
		LALU FATHUL KHAIRI	PPS	
		NIRDA KAMARU	PPS	
10.	BINUANG	ISMAIL, S.Sos	PPS	
		MARPIATI	PPS	
		MULIATI DAMA, S.IP	PPS	
11.	YUGUT	ARIANI	PPS	
		PUJI RAHAYU	PPS	
		WAHYUNI	PPS	
12.	MOOYONG	I. NENGAH SUARDANAYASA	PPS	
		I. KADEK SUBAGIO	PPS	
		I. NYOMAN PUSPA ANTARA	PPS	
13.	MULAT	FITRIANI MURSALIN	PPS	
		JAFAR D. PANAMA	PPS	
		JULIANI U. ABD. AZIS	PPS	
14.	BUKAL	FADLI ISMAIL	PPS	
		MOHAMAD RUSLI	PPS	
		SUPRYITNO	PPS	

Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Ketua,

ADIL B. SULUNG, S.Sos, MM



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015

Tanggal :

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

VIII. KECAMATAN BUNOBOGU

NO	DESA	N A M A	JABATAN	KET
1.	POKOBO	LANGARUDIN	PPS	
		RAJAWALI H. SANGGU	PPS	
		SARINI	PPS	
2.	LONU	HARSONO ISMAIL	PPS	
		MASLIANA A. IBRAHIM	PPS	
		RAMLI M. USMAN	PPS	
3.	TAMIT	SUHARNI G. MAILY	PPS	
		SUHARNI K. PERENJI	PPS	
		YUSRI K. SULU	PPS	
4.	BOTUGOLU	NURHAYATI IS. SAHURA	PPS	
		SUDARMIN	PPS	
		SYAMSUDIN	PPS	
5.	DOMAG MEKAR	HAMZAH	PPS	
		RIKE RIDHAWATY	PPS	
		SARMIN	PPS	
6.	BUNOBOGU SELATAN	ADRIANI	PPS	
		DARLAN	PPS	
		RUSDI	PPS	
7.	BUNOBOGU	ADI PUTRA KOTAE	PPS	
		SAPRIN	PPS	
		SRI DAMAYANTI	PPS	
8.	KONAMUKAN	MOH. RUSLAN, S.Hi	PPS	
		NURMIATI, S.IP	PPS	
		SUHARNI ABD. HAMID, SE	PPS	
9.	PONIPINGAN	ASNI M. TOANI	PPS	
		SURIATI B. TOANI, SP	PPS	
		MUNAWIR	PPS	
10.	INALATAN	HERDIANTO	PPS	
		SRI HARTATI. B	PPS	
		SYAMSUDIN RAHMAN	PPS	

Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Ketua,
ADIL B. SULING, S.Sos, MM



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015

Tanggal :

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

IX. KECAMATAN GADUNG

NO	DESA	NAMA	JABATAN	KET
1.	DIAPATI	AGUSALIM	PPS	
		MAHANI M. BAHARTA	PPS	
		RUMIATI R.K PAMBI	PPS	
2.	BULAGIDUN	JUFRI	PPS	
		RIDWAN	PPS	
		SUSILAWATI, S.IP	PPS	
3.	BULAGIDUN TANJUNG	JUPRI	PPS	
		KAMALUDIN	PPS	
		MARIATI	PPS	
4.	LABUTON	NERLIN PODUNGGE	PPS	
		SUNARTI ABD. RAHIM	PPS	
		THAMRIN LABAGU	PPS	
5.	LOKODOKA	BUDIARTO, S.IP	PPS	
		RATNA	PPS	
		WIWIN	PPS	
6.	PANDANGAN	IRMA	PPS	
		MUSTANG	PPS	
		SRI DIANA	PPS	
7.	LRIPUBOGU	JAHARA	PPS	
		MOH. RAHMAT	PPS	
		SRI LESTARI, S.Pd.I	PPS	
8.	TAAT	ABDUR RAHMAN	PPS	
		INRAWANI	PPS	
		RAMLAHWATI DOTUTINGGI	PPS	
9.	MATINAN	ASRIMA, S.Pd	PPS	
		HAIKAL SB. HADI, S.Kom	PPS	
		IBRAHIM, S.Sos	PPS	
10.	LOKODIDI	FEBRIANTY, S.IP	PPS	
		RIDWAN, S.IP	PPS	
		ROSNANI	PPS	
11.	NANDU	SAMSUL QAMAR SAMSUDIN	PPS	
		SULEMAN, S.Pd.I	PPS	
		RAHMAWATI, S.Sos	PPS	

Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Ketua,

ADIL B. SULUNG, S.Sos, MM



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015

Tanggal :

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

X. KECAMATAN PALELEH BARAT

NO	DESA	NAMA	JABATAN	KET
1.	BODI	AHMAD BATALIPU	PPS	
		IBNU HARI TIMUMUN	PPS	
		MASRINA S. ANNA	PPS	
2.	TAYOKAN	DORCE MAKARADING	PPS	
		SAFAR	PPS	
		SAPITRI I. MOKODOMPIT	PPS	
3.	HARMONI	MUSTINA M. PAPUNGAN	PPS	
		RIZAL, S.Sos	PPS	
		SARTIKA S. USMAN	PPS	
4.	LUNGUTO	ETIRUSI WIANI	PPS	
		MAHMUDIN TURUNGKU	PPS	
		RUSDIN A. MASAGUNI	PPS	
5.	TIMBULON	IRWAN M. LAHAMA	PPS	
		POSSA	PPS	
		SALAMI B. TIBAN	PPS	
6.	OYAK	ABIDIN JALIL	PPS	
		MASNIA M. BATALIPU	PPS	
		SUNARDI ADAM	PPS	
7.	HULUBALANG	ENDANG YUSUF	PPS	
		HATTA PERMANA A. HI PAKUDE, S.IP	PPS	
		RAHMAWATI R. DOTUTINGGI	PPS	

Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Ketua,

ADIL B. SULUNG, S.Sos,MM



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015

Tanggal :

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

XI. KECAMATAN PALELEH

NO	DESA	NAMA	JABATAN	KET
1.	UMU	ISMAN M DATUELA	PPS	
		RUSDIN UDIN	PPS	
		MONALISA BUHANG	PPS	
2.	MOLANGATO	JUSLI H. AHMADI	PPS	
		MEGAWATI KOPING	PPS	
		TRI WAHYU SUTOMO	PPS	
3.	PIONOTO	SAMSUDIN ALI	PPS	
		YOFITA SO'O	PPS	
		ZAINUDIN MANSUR	PPS	
4.	LILITO	ADIANCSI IS. DAIMAMUJI	PPS	
		IRFAN ISMAIL	PPS	
		NURANI IBRAHIM	PPS	
5.	TALAKI	SAFRUDIN A. DOKLIWAN	PPS	
		SUTARMAN L. MASTURA	PPS	
		SUPRATMAN R. BATALIPU	PPS	
6.	BATURATA	BASRAH MAMONTO	PPS	
		HASTUTI A. NGGIO, S.Sos	PPS	
		SUKARNO R. GOBEL	PPS	
7.	KWALABESAR	ABD. HALIK SAKURA	PPS	
		HARYATI M. TAID	PPS	
		SAMSIR S. SAER	PPS	
8.	DUTUNO	AHMAD SUROSO	PPS	
		ASTUTI AS. SANGGU	PPS	
		SARCO R. UBA	PPS	
9.	TOLAU	LAMBER	PPS	
		ROSMIATI M. HUNALO	PPS	
		TOMI TOLA	PPS	
10.	PALELEH	FARIZAL D. BINOL	PPS	
		PURNAWARTI H. SULEMAN	PPS	
		RAMLI HUNALO	PPS	
11.	DOPALAK	ELISFIANA, S. AHMAD	PPS	
		IRMA SURYANI S. HALABOLU	PPS	
		RAHIM A. DOMUT	PPS	
12.	LINTIDU	ARIANI S. RAHIM	PPS	
		LISDA Z. USMAN	PPS	
		MASRI TAKULOE	PPS	



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015

Tanggal :

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

III. KECAMATAN BIAU

NO	KELURAHAN	N A M A	JABATAN	KET
1.	KAMPUNG BUGIS	HARTATI S. LAMADANG	PPS	
		IDHAR, SH	PPS	
		NURAI DA IDRIS, SH	PPS	
2.	BUOL	SRIYANTI	PPS	
		SYAFRUDIN, S.Sos	PPS	
		TAMIN A. MORAD, S.Pdi	PPS	
3.	LEOK I	HAMZAH HAMID	PPS	
		MARLON INTAM	PPS	
		MOHSEN, S.Sos	PPS	
4.	LEOK II	ASFIN	PPS	
		HAMIN R. BOROMANG	PPS	
		RISNAWATI A.SULEMAN, S.Sos, S.IP	PPS	
5.	KALI	ABD. RAHMAN UMAR	PPS	
		ASRIN UMAR	PPS	
		HARUN Y. MENTEMAS, S.Pd	PPS	
6.	KULANGO	BASRI HARUNA	PPS	
		NURMI R. DAY, S.Sos	PPS	
		ROSMALA U. TOGOLI, S.Sos	PPS	
7.	KUMALIGON	RAUF SALAKEA	PPS	
		SAHRIL A. LASINI	PPS	
		IDRIS S. HARUNJA	PPS	

Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Ketua,

ADIL B. SULING, S.Sos, MM



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Nomor : 29/Kpts/KPU-Kab/024.433186/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GADUNG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf c, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gadung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 Tahun 1964);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 4. Undang - Undang

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Memerhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 268/BA/XI/2015 Tanggal 16 November 2015 tentang Pengganti Antar Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
2. Hasil Penilaian Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GADUNG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015;
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gadung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- KEDUA : Mengangkat saudara **Tisan S.IP** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gadung menggantikan saudara **Budianto D. Timumun** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) meliputi :
- a. membantu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemuktahiran data pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 2 (dua) bulan;
- KELIMA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 270/266/RO.ADM PEM SDA-GST/2015 tentang Standar Biaya Honorarium dan/atau Uang Lembur Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2016-2021;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 16 Mei 2015



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Bupati Buol di Buol;
6. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
7. Ketua Panwaslih Kabupaten Buol di Buol;
8. Camat Gadung di Gadung;
9. Masing-masing PPK yang bersangkutan;
10. Arsip



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Nomor : 27 /Kpts/KPU-Kab/024.433186/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GADUNG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf c, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gadung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 Tahun 1964);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - Undang - Undang

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Memerhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 233/BA/IX/2015 Tanggal 28 September 2015 tentang Pengganti Antar Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.
2. Hasil Penilaian Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GADUNG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015;
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gadung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- KEDUA : Mengangkat saudara **Randy Affandi, S.IP** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gadung menggantikan saudara **Ramli Basir** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) meliputi :
- a. membantu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemuktahiran data pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT** : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 4 (empat) bulan;
- KELIMA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 270/266/RO.ADM PEM SDA-GST/2015 tentang Standar Biaya Honorarium dan/atau Uang Lembur Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2016-2021;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 30 September 2015



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Bupati Buol di Buol;
6. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
7. Ketua Panwas Kabupaten Buol di Buol;
8. Camat Karamat di Karamat;
9. Masing-masing PPK yang bersangkutan;
10. Arsip